



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 24049- 24062

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengangkatan Wali bagi Anak Luar Kawin sebagai Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 2/Pdt.P/2023 PN Dobo)

Lidya Barends¹, Fitri Ayuningtyas², Subekti³, Ernu Widodo⁴

¹⁻⁴Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

brndslidya0412@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengangkatan wali bagi anak luar kawin yang masih di bawah umur untuk menjamin terlindunginya hak-hak keperdataan anak, khususnya dalam pengurusan hak yang timbul akibat meninggalnya ibu kandung, sebagaimana tercermin dalam Penetapan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Dobo. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan pengangkatan wali bagi anak luar kawin sebagai ahli waris serta kesesuaian penetapan tersebut dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur hukum yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim telah didasarkan pada terpenuhinya syarat-syarat perwalian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Penetapan tersebut memberikan kewenangan kepada Pemohon sebagai wali secara terbatas untuk mengurus uang kematian, manfaat BPJS Ketenagakerjaan, dan uang pensiun yang menjadi hak anak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penetapan tersebut pada prinsipnya telah sesuai dengan hukum positif dan mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak, meskipun pembuktian mengenai tidak diketahuinya keberadaan ayah biologis masih dapat diperkuat dengan alat bukti tertulis yang lebih memadai guna memberikan kepastian hukum yang lebih optimal.

Kata Kunci: Pengangkatan Wali, Anak Luar Kawin, Ahli Waris, Perwalian, Perlindungan Hukum.

1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin supremasi hukum yang tinggi, yang tercermin dalam penegakan hukum (*enforcement of law*) dan keadilan (*equality*) berdasarkan undang-undang Dasar Tahun 1945. Konsep negara hukum ini mendasari prinsip-prinsip kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi semua individu, masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya bernegara (Nelli, 2021). Dalam konteks ini, hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur tatanan sosial dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat (Nizzar Farhan & Badriah Malikhain, 2023).

Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui pentingnya hukum dalam berbagai sistem yang diterapkan (Siallagan, 2016). Indonesia sebagai negara yang beroperasi berdasarkan prinsip negara hukum (*resisten*), bukan prinsip negara berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*) (Widodo, 2019). Dalam kerangka ini, terdapat aspek hukum yang mengatur hak-hak dan kepentingan individu dalam masyarakat, yang dikenal sebagai Hukum Privat atau Hukum Perdata. Pada hakikatnya, hukum perdata merupakan hukum yang mengatur kepentingan warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lainnya. Dengan demikian, pada kenyataannya, para ahli hukum mendefinisikan hukum perdata sesuai dengan sudut pandang yang mereka lihat. Misalnya, Van Dunne dalam (Tutik, 2008). mengartikan hukum perdata sebagai suatu aturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial Bagi kebebasan individu seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang belum dikodifikasi (Utama, 2016). Hal ini berarti bagi berbagai golongan penduduk Indonesia masih berlaku hukum yang berbeda-beda. Padahal hukum waris memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal mengatur hak-hak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia (Moechthar, 2017). Hukum waris merupakan semua peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai

pemindahan kekayaan tersebut, akibatnya bagi yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga. Pada praktiknya, pelaksanaan hukum waris di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan pandangan antara ahli waris dengan pengadilan, ketidakjelasan dalam proses pewarisan dan penentuan ahli waris yang dapat menimbulkan konflik dan perselisihan di antara keluarga yang ditinggalkan

Perkembangan yurisprudensi konstitusional tersebut menempatkan perlindungan hak anak luar kawin pada dimensi yang lebih luas dan substansial. Namun demikian, pengakuan hak secara normatif semata tidaklah cukup tanpa diikuti oleh mekanisme hukum yang konkret untuk mengimplementasikannya. Salah satu titik kritis dalam pemenuhan hak-hak keperdataan anak, termasuk anak luar kawin, adalah persoalan kapasitas hukum (*rechtsbevoegdheid*) dan kecakapan bertindak (*handelingsbekwaamheid*). Menurut Pasal 1330 KUHPerdata juncto Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan digolongkan sebagai subjek hukum yang tidak cakap (*handelingsonbekwaam*) Untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Konsekuensi yuridis dari ketidakcakapan ini adalah bahwa setiap tindakan hukum yang menyangkut diri maupun harta benda anak di bawah umur tersebut wajib dilakukan oleh atau melalui wakil hukumnya, baik dalam kapasitas orang tua maupun wali. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum, negara berkewajiban menjamin hak-hak anak secara penuh (Abirilla et, Al., 2025).

Pengaturan mengenai perwalian (*voogdij*) sebagai instrumen perlindungan anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua secara tegas diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Mekanisme penunjukan wali lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1919 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang menegaskan bahwa penetapan wali dilakukan oleh Pengadilan sebagai bentuk intervensi negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang kehilangan pelindung hukum utamanya. Institusi perwalian ini memiliki fungsi ganda: di satu sisi melindungi kepentingan pribadi anak (*persoonlijk belang*), dan di sisi lain menjaga serta mengelola harta benda anak (*vermogensrechtelijk belang*) agar tidak disalahgunakan oleh pihak mana pun, termasuk oleh wali itu sendiri (HS, 2014). Dengan demikian, perwalian bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan mekanisme hukum substantif yang secara langsung bersentuhan dengan realisasi hak-hak keperdataan anak.

Adapun mengenai kedudukan hukum anak luar kawin, (Damayanti dkk., 2026) menegaskan bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin dalam perspektif hukum positif di Indonesia masih memerlukan kerangka regulasi yang lebih komprehensif, terutama dalam memberikan kepastian hak keperdataan anak, termasuk hak atas perwakilan hukum melalui mekanisme perwalian. Hal senada juga tercermin dalam fakta hukum kasus yang menjadi objek kajian utama dalam penelitian ini, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Dobo. Perkara ini melibatkan seorang anak bernama Juven D. Fowor, berusia 15 (lima belas) tahun, yang berstatus sebagai anak luar nikah daripada almarhumah Antonia Fowor. Setelah ibunya meninggal dunia, anak tersebut kehilangan pelindung hukum dan pengasuh utamanya. Kondisi tersebut diperparah oleh fakta hukum bahwa ayah biologis anak, yaitu Welem Oraplean, tidak diketahui keberadaannya, sehingga tidak terdapat figur orang tua yang dapat secara hukum mewakili kepentingan anak dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan. Situasi ini menciptakan kekosongan representasi hukum (*legal representation vacuum*) yang berdampak langsung pada ketidakmampuan anak untuk mengakses hak-hak ekonomi yang seharusnya menjadi miliknya berdasarkan hubungan hukum dengan ibunya yang telah tiada.

Dalam merespons kondisi tersebut, Elsy Laratmase selaku nenek kandung dari anak Juven D. Fowor mengajukan permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan Negeri Dobo. Permohonan ini diajukan melalui prosedur *voluntair (ex-parte)*, yakni permohonan yang bersifat sepihak tanpa adanya pihak lawan (*geen tegenpartij*), sebagaimana dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor

29 Tahun 1919. Hakim Pengadilan Negeri Dobo pada akhirnya mengabulkan permohonan tersebut, namun dengan sebuah pembatasan kewenangan yang sangat spesifik dan terukur dalam *ratio decidendi*-nya: perwalian yang ditetapkan hanya berlaku untuk keperluan pengurusan uang kematian, uang BPJS Ketenagakerjaan, dan uang pensiunan almarhumah ibunya yang merupakan mantan karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAM Gwar-Gwamar Kabupaten Kepulauan Aru, demi kelangsungan hidup anak tersebut. Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa penetapan perwalian tersebut tidak mencakup pengurusan harta benda berupa aset tetap. Pembatasan yang demikian mencerminkan sikap kehati-hatian hakim dalam menyeimbangkan antara urgensi

pemenuhan kebutuhan ekonomi anak dan risiko penyalahgunaan kewenangan wali atas aset yang nilainya lebih besar.

Pembatasan kewenangan wali yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Dobo dalam perkara ini sesungguhnya mengandung implikasi yuridis yang layak untuk dikaji secara mendalam. Dari perspektif hukum perlindungan anak, pembatasan tersebut merupakan perwujudan nyata dari prinsip *best interests of the child* sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hakim tampaknya menyadari bahwa institusi perwalian, apabila tidak diawasi secara memadai, dapat berubah menjadi instrumen eksploitasi atas kekayaan anak oleh walinya sendiri. Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 360 KUHPerdata secara eksplisit mewajibkan wali untuk mengurus harta anak sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat pengurusan yang buruk. Dengan Membatasi kewenangan wali hanya pada dana tunai (*liquid assets*) yang bersifat konsumtif dan mendesak, hakim secara efektif meminimalkan risiko penyalahgunaan sekaligus memastikan bahwa penetapan perwalian tersebut benar-benar difungsikan sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan dasar anak, bukan sebagai pintu masuk bagi penguasaan aset tetap anak oleh pihak ketiga, meskipun pihak ketiga tersebut merupakan anggota keluarga kandung sekalipun.

Kasus di Pengadilan Negeri Dobo dengan putusan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Dobo, yang mengadili perkara perdata permohonan, atas nama Elsyia Laratmase, tempat tanggal lahir Saumlaki, 21 April 1951 beralamat di Jl. Rabia Jalal Rt. 05 Rw. 04, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, dapat menjadi contoh bahwa problematika hukum waris yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang ada. Dalam mengajukan permohonan, terdapat bukti tulisan yang diajukan berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya. Saksi-saksi yang diajukan Pemohon, yaitu Saksi Stanislaus Sarimbit dan Jozeph Unawekla, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas seluruh keterangan saksi-saksi tersebut. Di persidangan telah pula didengar keterangan Anak Juven D. Power yang pada pokoknya tidak ada keberatan apabila Pemohon menjadi Wali dalam pengurusan uang kematian dari Ibu Juven D. Fowler, uang BPJS Ketenagakerjaan dan uang pensiunan dari Ibu Juven D. Fowler.

Rangkaian penjelasan terkait permohonan hukum diatas perlu pahami bahwa perlindungan hukum bagi anak penting untuk dilakukan. Anak harus dilihat sebagai generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan khusus.

Anak-anak merupakan kelompok masyarakat yang menentukan masa depan bangsa. Posisi strategis yang ditempati oleh anak menjadikan mereka sebagai kelompok masyarakat yang penting, hal ini karena anak merupakan generasi muda yang akan memegang kendali kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang. Dalam hal ini, Konvensi hak Anak menekankan prinsip-prinsip perlindungan anak, seperti prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, prinsip kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap anak.(Anggara dkk., 2024)

Sejalan dengan ketentuan dalam Konvensi Hak Anak tersebut, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung mengenai kedudukan anak luar kawin dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1960 tanggal 23 Oktober 1961 menjelaskan, bahwa “berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan umum juga, atas hakikat persamaan hak antara anak sah dan anak luar kawin, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di Indonesia, bahwa anak-anak luar kawin dan anak-anak sah dari seorang peninggal harta (pewaris), bersama-sama berhak atas harta warisan, dengan kata lain bagian seorang anak-anak sah adalah sama dengan bagian seorang anak-anak luar kawin”. Dengan demikian, pewarisan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 832 dan Pasal 852 ayat (1) KUHPerdata, tidak saja mengatur kedudukan hak waris atas nama sendiri, tetapi juga kedudukan sebagai pengganti waris. Hal tersebut ditemukan dalam Pasal 841 KUH Perdata bahwa “penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya” (Fadhilah & Lukman Arsin, 2022).

Dalam konteks ini, perwalian anak menjadi isu yang penting. Perwalian Dalam hukum perdata, pengawasan atas anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan harta kekayaan anak tersebut adalah pengawasan.erwalian muncul apabila kekuasaan orang tua berhenti dan anak belum dewasa. Hakim dalam membuat penetapan harus memuat alasan dan dasar hukum pertimbangannya dengan teliti, agar tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan penetapan tidak cukup pertimbangan. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sehingga apabila seorang anak memiliki orang tua yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka ditunjuk seorang wali melalui penetapan pengadilan. Perwalian adalah kewenangan untuk melakukan tindakan

hukum tertentu untuk kepentingan dan hak-hak anak yang orang tua kandungnya telah meninggal dunia atau tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Konsep ini juga sesuai dengan prinsip harkat dan martabat anak yang harus dijunjung tinggi. Pasal 47 UU Perkawinan mengatur perwalian anak oleh orang tua yang masih hidup, dan jika orang tua tidak ada atau tidak cakap, maka hakim dapat menunjuk seorang wali. Perlindungan terhadap anak luar kawin melalui mekanisme hukum perwalian juga perlu mempertimbangkan aspek perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif agar hak-hak anak dapat dipenuhi secara optimal (Rohmawati & Siddik, 2022).

Fenomena hukum yang tergambar dalam Putusan PN Dobo Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Dobo ini bukan merupakan kasus yang berdiri sendiri. Pola serupa di mana anak luar kawin yang ditinggal wafat ibunya memerlukan penetapan wali agar dapat mengakses hak-hak ekonominya sesungguhnya merupakan cerminan dari kelemahan struktural dalam sistem hukum perlindungan anak di Indonesia, terutama menyangkut: pertama, belum adanya regulasi yang secara khusus dan komprehensif mengatur tata cara pengangkatan wali bagi anak luar kawin dalam konteks pengurusan hak waris; kedua, ketidakseragaman pendekatan yudisial dalam menentukan ruang lingkup kewenangan wali yang ditunjuk; dan ketiga, masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai mekanisme perwalian sebagai instrumen perlindungan hak keperdataan anak (Soekanto & Mamudji, 2015a). Dalam konteks inilah penelitian ini menemukan relevansi dan urgensinya: untuk menganalisis secara yuridis bagaimana pengadilan melalui mekanisme penetapan perwalian dapat secara efektif menjadi penjaga (*guardian*) hak-hak keperdataan anak luar kawin, sekaligus mengidentifikasi landasan hukum dan pertimbangan yudisial yang menopang putusan tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma positif yang dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur permasalahan yang diteliti serta memberikan argumentasi hukum berdasarkan norma yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan meliputi tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian beserta hierarki dan asas hukumnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep, teori, dan pendapat para ahli sebagai landasan dalam menjawab isu hukum. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Dobo, dengan fokus pada *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Dobo. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier meliputi KBBI, kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji seluruh bahan hukum sesuai kebutuhan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis normatif dengan pendekatan preskriptif untuk menginterpretasikan norma hukum, menyusun argumentasi hukum, serta memberikan rekomendasi mengenai penyelesaian isu hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hasil dan Pembahasan

- a. Gambaran Umum Penetapan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Dob
 - a) Identitas Perkara
 - 1) Nomor perkara: 2/Pdt.P/2023/PN Dob, berupa perkara perdata permohonan (voluntair).

- 2) Pemohon: Elsy Laratmase, lahir di Saumlaki, 21 April 1951, beralamat di Jalan Rabia Jala Rt. 05 Rw. 04, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
 - 3) Anak yang dimohonkan perwaliannya: Juven D. Fowor, laki-laki, lahir di Dobo pada 10 Mei 2007 (berusia 15 tahun 11 bulan 3 hari pada saat pemeriksaan perkara).
 - 4) Permohonan diajukan pada 3 April 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan PN Dobo pada 4 April 2023.
 - 5) Diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H., dibantu Panitera Pengganti Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md.
 - 6) Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 13 April 2023.
- b) Kronologi Perkara

Pemohon adalah nenek kandung dari anak Juven D. Fowor, yakni ibu kandung dari Antonia Fowor (ibu kandung Juven). Antonia Fowor tidak pernah menikah, sehingga Juven berkedudukan sebagai anak luar kawin. Semasa hidupnya, Antonia Fowor dan Juven tinggal bersama Pemohon. Antonia Fowor bekerja sebagai karyawan BUMD pada Kantor PDAM GWAR-GWAMAR Kabupaten Kepulauan Aru, dan meninggal dunia pada 7 April 2022 di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ayah kandung Juven, Welem Oraplean, sampai perkara diperiksa tidak diketahui keberadaannya. Karena Juven masih di bawah umur, ia tidak dapat melakukan tindakan hukum untuk mengurus hak-hak kepegawaian (keuangan) peninggalan almarhumah ibunya, sehingga diperlukan seorang wali. Atas dasar itu, Pemohon mengajukan permohonan penetapan dirinya sebagai wali kepada Ketua Pengadilan Negeri Dobo.

c) Posita dan Petitum

Posita merupakan dasar atau alasan yang digunakan oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan. Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Dobo, Pemohon menguraikan beberapa keadaan faktual yang menjadi landasan diajukannya permohonan perwalian. Pemohon menerangkan bahwa Antonia Fowor merupakan anak kandung Pemohon dan telah melahirkan seorang anak bernama Juven D. Fowor di luar perkawinan yang sah. Sejak kecil, Juven tinggal bersama ibu kandungnya dan Pemohon sebagai nenek kandung, sehingga hubungan pengasuhan antara Pemohon dan anak telah terjalin sebelum diajukannya permohonan ke pengadilan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Pemohon memiliki kedekatan emosional sekaligus bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kehidupan sehari-hari anak. Posita permohonan pada pokoknya memuat dalil bahwa: (1) Antonia Fowor adalah anak kandung Pemohon; (2) Juven D. Fowor lahir di luar nikah; (3) semasa hidup, almarhumah dan Juven tinggal bersama Pemohon; (4) Antonia Fowor meninggal dunia pada 7 April 2022; (5) almarhumah semasa hidup bekerja sebagai karyawan BUMD PDAM GWAR-GWAMAR; (6) Juven masih di bawah umur sehingga tidak cakap mengurus hak-hak kepegawaian (keuangan) almarhumah; dan (7) oleh karenanya diperlukan seorang wali.

Petitum permohonan meminta agar Pengadilan: (1) mengabulkan permohonan Pemohon; (2) menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Juven D. Fowor; dan (3) membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon. uraian fakta tersebut, Pemohon mengajukan petitum yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Dobo mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai wali dari Juven D. Fowor, serta membebaskan biaya perkara kepada Pemohon. Petitum tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama permohonan bukan untuk memperoleh hak keperdataan bagi Pemohon, melainkan untuk memperoleh legitimasi hukum agar Pemohon dapat bertindak mewakili kepentingan anak dalam mengurus hak-hak keperdataan yang timbul akibat meninggalnya ibu kandungnya. Dengan demikian, terdapat hubungan yang jelas antara posita dan petitum, karena seluruh tuntutan yang diajukan merupakan konsekuensi logis dari fakta-fakta yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya.

d) Alat Bukti

Pemohon mengajukan tujuh alat bukti surat (P-1 sampai dengan P-7) berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kecuali bukti P-7 yang diajukan dalam bentuk asli. Bukti-bukti kunci meliputi: P-1 Kartu Keluarga Pemohon dan P-2 Kartu Tanda Penduduk Pemohon (digunakan untuk membuktikan domisili dan kompetensi relatif PN Dobo, serta usia dewasa Pemohon); P-3 Kartu Keluarga Nomor 8107013101200008 atas nama Antonia Fowor (membuktikan hubungan Pemohon sebagai ibu kandung Antonia Fowor dan nenek kandung Juven); P-5 Kutipan Akta Kematian atas nama Antonia Fowor Nomor 8107-KM-20042022-0001 tanggal 20 April 2022 (membuktikan kematian ibu kandung anak pada 7 April 2022); P-6 Akta Kelahiran Nomor AL 913.0049896 atas nama Juven D. Fowor (membuktikan tanggal lahir dan status anak di bawah umur); dan P-7 (asli, digunakan hakim untuk menilai bahwa Pemohon berpikiran sehat, adil, jujur, dan

berkelakuan baik). Selain alat bukti surat, Pemohon menghadirkan dua orang saksi, yaitu Stanislaus Suarlembit dan Jozeph Unawekla, yang memberikan keterangan di bawah janji mengenai hubungan kekeluargaan Pemohon dengan anak serta ketidakjelasan keberadaan ayah kandung anak. Majelis juga mendengar langsung keterangan anak Juven D. Fowor di persidangan, yang menyatakan tidak berkeberatan apabila Pemohon menjadi wali dalam pengurusan uang kematian, uang BPJS Ketenagakerjaan, dan uang pensiun ibunya.

e) Amar Penetapan

Amar Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Dob menyatakan:

"1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari Anak Juven D. Fowor jenis kelamin laki-laki yang dilahirkan di Dobo Tanggal 10 Mei 2007 sebatas untuk keperluan Anak Juven D. Fowor dalam pengurusan uang kematian dari Ibu Juven D. Fowor, uang BPJS Ketenagakerjaan dan uang pensiunan Ibu kandung dari Anak Juven D. Fowor yang bernama Antonia Fowor dan uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan hidup dari Anak Juven D. Fowor; 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)."

Amar penetapan tersebut menunjukkan bahwa hakim mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon, namun memberikan kewenangan perwalian dalam ruang lingkup yang terbatas. Kewenangan tersebut tidak diberikan untuk mengurus seluruh kepentingan pribadi maupun harta benda anak sebagaimana konsep perwalian pada umumnya, melainkan hanya untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan pengurusan uang kematian, manfaat BPJS Ketenagakerjaan, dan uang pensiun yang menjadi hak Juven D. Fowor sebagai akibat meninggalnya ibu kandungnya. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa hakim tetap berpegang pada ruang lingkup permohonan yang diajukan oleh Pemohon serta mempertimbangkan kebutuhan hukum yang bersifat konkret dalam perkara ini.

Selain itu, amar penetapan juga menegaskan bahwa seluruh dana yang diperoleh dari pengurusan hak-hak keperdataan tersebut harus digunakan untuk kepentingan hidup Juven D. Fowor. Ketentuan tersebut mencerminkan adanya tanggung jawab hukum yang melekat pada kedudukan wali, sehingga kewenangan yang diberikan oleh pengadilan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi wali, melainkan semata-mata untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, amar penetapan ini tidak hanya memberikan legitimasi hukum kepada Pemohon untuk bertindak atas nama anak, tetapi juga mengandung unsur perlindungan hukum terhadap pengelolaan hak-hak keperdataan anak yang masih berada di bawah umur.

b. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali bagi Anak Luar Kawin

a) Dasar Hukum

Hakim mendasarkan pertimbangannya pada beberapa ketentuan berikut secara berjenjang. Pertama, mengenai kewenangan mengadili, hakim merujuk Pasal 5 ayat (1) R.Bg beserta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006), yang mensyaratkan permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Kedua, mengenai substansi perwalian, hakim merujuk Bab XI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 50 ayat (1) dan (2) serta Pasal 51 ayat (2). Ketiga, hakim merujuk Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali sebagai pedoman teknis syarat dan sumber calon wali.

Penetapan hakim dalam perkara perwalian merupakan bentuk penerapan hukum terhadap suatu peristiwa konkret yang diajukan melalui mekanisme permohonan (voluntair). Dalam perkara perwalian, hakim tidak hanya bertugas memeriksa terpenuhinya syarat administratif permohonan, tetapi juga memastikan bahwa penetapan yang diberikan memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berada di bawah umur. Oleh karena itu, setiap pertimbangan hakim harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Menurut Mertokusumo (2019), pertimbangan hakim merupakan inti dari suatu putusan karena memuat alasan yuridis yang menjadi dasar dalam menerapkan hukum terhadap fakta yang terbukti di persidangan. Dengan demikian, kualitas suatu penetapan tidak hanya ditentukan oleh amar putusannya, tetapi juga oleh argumentasi hukum yang melandasi amar tersebut.

Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Dobo, hakim dihadapkan pada permohonan pengangkatan wali terhadap seorang anak luar kawin yang masih di bawah umur. Permohonan tersebut diajukan oleh nenek kandung anak dengan alasan bahwa ibu kandung anak telah meninggal dunia, sedangkan ayah biologis tidak diketahui keberadaannya. Kondisi tersebut mengakibatkan anak belum memiliki kecakapan hukum untuk mengurus hak-hak keperdataan yang timbul akibat meninggalnya ibu kandungnya, seperti pengurusan uang kematian, manfaat BPJS Ketenagakerjaan, dan uang pensiun. Berdasarkan fakta tersebut, hakim kemudian menilai

apakah syarat-syarat pengangkatan wali sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia telah terpenuhi sebelum menetapkan Pemohon sebagai wali anak tersebut.

Dari perspektif hukum perdata, pertimbangan hakim dalam perkara ini menarik untuk dianalisis karena tidak hanya menyangkut aspek perwalian, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak keperdataan anak luar kawin. Kedudukan anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, terutama terkait hubungan keperdataannya dengan orang tua dan keluarganya. Oleh sebab itu, analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi penting untuk mengetahui apakah dasar hukum yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas perlindungan anak, serta doktrin hukum yang berkembang. Analisis tersebut juga diperlukan untuk menilai sejauh mana hakim telah memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan melalui penetapan yang dijatuhkan, sebagaimana tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Radbruch (sebagaimana dijelaskan dalam literatur hukum Indonesia).

b) Analisis Pertimbangan Yuridis Hakim

Pertimbangan yuridis merupakan inti dari proses penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Melalui pertimbangan tersebut, hakim menghubungkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang memiliki dasar hukum yang jelas. Menurut Mertokusumo (2019), penalaran hukum pada dasarnya dilakukan melalui metode silogisme, yaitu proses berpikir logis yang menghubungkan aturan hukum sebagai premis mayor dengan fakta hukum sebagai premis minor untuk memperoleh suatu konklusi hukum. Dengan demikian, kualitas suatu putusan atau penetapan tidak hanya ditentukan oleh amar yang dijatuhkan, tetapi juga oleh argumentasi yuridis yang menjadi dasar pembentukannya.

Apabila dianalisis menggunakan teori silogisme hukum, pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Dobo telah menunjukkan pola penalaran yang sistematis. Premis mayor yang digunakan hakim bersumber dari ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Selanjutnya, Pasal 51 ayat (2) undang-undang yang sama mengatur bahwa wali sedapat-dapatnya berasal dari keluarga anak yang telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat oleh Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 yang menentukan bahwa penunjukan wali dapat dilakukan apabila orang tua telah meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak. Ketiga ketentuan tersebut menjadi dasar normatif yang digunakan hakim dalam menilai terpenuhi atau tidaknya syarat pengangkatan wali dalam perkara a quo.

Sementara itu, premis minor dibangun berdasarkan fakta-fakta yang berhasil dibuktikan selama persidangan. Berdasarkan alat bukti P-6 berupa Akta Kelahiran, Juven D. Fowor masih berusia 15 tahun 11 bulan 3 hari sehingga secara hukum masih tergolong anak di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Selanjutnya, alat bukti P-3 dan P-5 menunjukkan bahwa ibu kandung Juven, yaitu Antonia Fowor, telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2022. Adapun berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, ayah biologis Juven, Welem Oraplean, tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Selain itu, bukti P-1, P-2, dan P-7 membuktikan bahwa Pemohon merupakan nenek kandung Juven yang telah dewasa, memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan anak, serta dinilai berpikiran sehat, jujur, adil, dan berkelakuan baik. Berdasarkan hubungan antara premis mayor dan premis minor tersebut, hakim menyimpulkan bahwa seluruh persyaratan pengangkatan wali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 telah terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon memiliki dasar hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Dari hasil pengkajian, konstruksi pertimbangan hukum yang digunakan hakim telah menunjukkan penerapan metode penalaran hukum yang logis dan konsisten. Hakim tidak hanya mencantumkan norma hukum secara formal, tetapi juga mengaitkannya secara langsung dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), karena setiap unsur yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu diuji berdasarkan alat bukti sebelum menghasilkan suatu kesimpulan hukum. Pendekatan demikian sejalan dengan pandangan Manan (2016) yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim harus disusun secara sistematis agar hubungan antara fakta dan norma hukum dapat dipahami secara rasional serta memberikan legitimasi terhadap putusan yang dijatuhkan.

Di sisi lain, peneliti berpendapat bahwa masih terdapat aspek yang perlu dikritisi dalam proses pembuktian, khususnya mengenai fakta tidak diketahuinya keberadaan ayah biologis Juven D. Fowor. Dalam penetapan tersebut, fakta tersebut hanya didasarkan pada keterangan dua orang saksi tanpa didukung oleh alat bukti tertulis

yang bersifat independen, seperti surat keterangan orang hilang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau surat keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan setempat. Padahal, kondisi tidak diketahuinya keberadaan orang tua merupakan salah satu syarat alternatif yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 sebagai dasar penunjukan wali. Walaupun perkara voluntair memiliki standar pembuktian yang relatif lebih sederhana dibandingkan perkara kontensiosa, keberadaan bukti administratif tetap akan memperkuat keyakinan hakim sekaligus meningkatkan kualitas pembuktian dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa pertimbangan hakim telah tepat dari sisi penerapan norma hukum, namun masih terdapat ruang untuk memperkuat aspek pembuktian agar penetapan yang dihasilkan memiliki legitimasi yuridis yang lebih kokoh apabila di kemudian hari timbul sengketa mengenai status atau kedudukan ayah biologis anak.

c) Analisis Ratio Decidendi Hakim

Ratio decidendi merupakan alasan hukum yang menjadi dasar utama hakim dalam menjatuhkan putusan atau penetapan terhadap suatu perkara. Dalam teori hukum, *ratio decidendi* tidak hanya dipahami sebagai rangkaian pertimbangan normatif, tetapi juga sebagai prinsip hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara sejenis di kemudian hari. Mertokusumo (2019) menjelaskan bahwa kekuatan suatu putusan tidak hanya terletak pada amar putusan, melainkan pada argumentasi hukum yang melatarbelakangi lahirnya amar tersebut. Oleh karena itu, analisis terhadap *ratio decidendi* menjadi penting untuk mengetahui dasar pemikiran hakim dalam menerapkan norma hukum terhadap fakta konkret yang diperiksa di persidangan.

Apabila dicermati secara lebih mendalam, *ratio decidendi* dalam Penetapan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Dobo tidak terletak pada pengakuan terhadap perwalian secara umum, melainkan pada pertimbangan bahwa pengadilan dapat menetapkan perwalian yang bersifat terbatas sesuai dengan kebutuhan hukum yang dimohonkan oleh Pemohon. Dalam amar penetapannya, hakim secara tegas memberikan kewenangan kepada Pemohon sebagai wali hanya untuk mengurus kepentingan tertentu, yaitu pengurusan uang kematian, manfaat BPJS Ketenagakerjaan, dan uang pensiun yang menjadi hak Juven D. Fowor sebagai anak dari almarhumah Antonia Fowor. Dengan demikian, kewenangan wali yang diberikan oleh pengadilan tidak mencakup seluruh aspek pengurusan pribadi maupun harta benda anak, tetapi dibatasi hanya pada kepentingan hukum yang secara eksplisit dimohonkan dalam petitum permohonan.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan asas *ultra petita partium*, yaitu asas yang melarang hakim mengabulkan tuntutan melebihi apa yang dimohonkan oleh para pihak. Asas ini merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum acara perdata yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kewenangan hakim dan hak para pihak dalam menentukan ruang lingkup sengketa. Sebagaimana dijelaskan oleh Manan (2016), hakim pada dasarnya terikat pada pokok permohonan yang diajukan sehingga tidak diperkenankan memberikan putusan yang melampaui objek permohonan. Oleh karena itu, pembatasan kewenangan wali dalam perkara a quo merupakan bentuk konsistensi hakim dalam menerapkan asas tersebut. Di sisi lain, pendekatan ini juga menunjukkan kehati-hatian hakim agar kewenangan yang diberikan kepada wali tidak melebihi kebutuhan hukum yang sedang dihadapi oleh anak.

Menurut analisis peneliti, konstruksi hukum yang dibangun oleh hakim memberikan interpretasi yang menarik terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan kewenangan kepada wali untuk mengurus pribadi dan harta benda anak secara umum. Akan tetapi, dalam perkara ini hakim memilih memberikan perwalian dengan ruang lingkup terbatas sesuai kebutuhan konkret anak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan undang-undang secara kaku (*tekstual*), melainkan menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan tujuan permohonan serta kondisi faktual yang dihadapi anak. Dengan demikian, penetapan ini mencerminkan penerapan asas kemanfaatan hukum, karena memberikan solusi yang sederhana dan efektif tanpa harus membebani Pemohon dengan kewenangan perwalian yang lebih luas daripada yang diperlukan.

Peneliti berpendapat bahwa *ratio decidendi* dalam penetapan ini secara tidak langsung membentuk suatu praktik hukum mengenai perwalian khusus atau perwalian terbatas, meskipun istilah tersebut belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019. Dengan membatasi kewenangan wali hanya pada pengurusan hak-hak keperdataan tertentu, hakim berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan anak dan pembatasan kewenangan wali agar tidak melampaui kebutuhan yang ada. Meskipun demikian, dari perspektif pengembangan hukum, praktik tersebut juga menunjukkan adanya kekosongan norma (*legal gap*) mengenai pengaturan bentuk perwalian dengan kewenangan terbatas dalam hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, penetapan ini tidak hanya menyelesaikan persoalan konkret yang dihadapi Pemohon, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan praktik peradilan perdata, khususnya mengenai fleksibilitas penerapan lembaga perwalian dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak di bawah umur.

d) Implikasi Hukum Penetapan Perwalian terhadap Perlindungan Hak Anak Luar Kawin

Penetapan perwalian yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Dobo dalam perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Dobo memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap perlindungan hak anak luar kawin, khususnya dalam menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan anak setelah meninggalnya orang tua. Pada dasarnya, penetapan wali tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengalihan kewenangan dalam melakukan tindakan hukum atas nama anak yang belum cakap hukum, tetapi juga merupakan instrumen perlindungan hukum agar hak-hak anak tetap dapat diwujudkan secara efektif. Dalam konteks perkara ini, penetapan wali memberikan legitimasi kepada Pemohon sebagai nenek kandung untuk mewakili Juven D. Fowor dalam mengurus hak-hak keuangan yang timbul akibat meninggalnya ibu kandung, yaitu uang kematian, manfaat BPJS Ketenagakerjaan, dan uang pensiun. Dengan adanya penetapan tersebut, hambatan administratif maupun yuridis yang sebelumnya menghalangi anak untuk memperoleh hak-haknya dapat diatasi melalui mekanisme hukum yang sah.

Dari perspektif perlindungan anak, penetapan tersebut mencerminkan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) yang merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum nasional maupun hukum internasional. Asas tersebut tercermin dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Oleh karena itu, keputusan hakim yang memberikan perwalian kepada keluarga terdekat untuk mengurus hak-hak keperdataan Juven menunjukkan adanya upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang kehilangan pengasuhan orang tua sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak ekonominya.

Menurut analisis peneliti, pemberian perwalian yang bersifat terbatas dalam perkara ini merupakan solusi hukum yang efektif karena mampu menjawab kebutuhan konkret yang sedang dihadapi oleh anak tanpa harus melalui prosedur perwalian umum yang relatif lebih panjang. Dari sisi kemanfaatan hukum, pendekatan tersebut memberikan akses yang lebih cepat bagi Juven untuk memperoleh hak-hak finansial yang berasal dari pekerjaan almarhumah ibunya sehingga dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesejahteraannya. Pendekatan ini juga sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Hadjon (1987), yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bertujuan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak setiap warga negara melalui mekanisme hukum yang efektif. Dengan demikian, penetapan hakim tidak hanya memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan wali, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi anak sebagai pihak yang paling membutuhkan perlindungan.

Kendati demikian, peneliti menilai bahwa pembatasan kewenangan wali hanya pada pengurusan uang kematian, manfaat BPJS Ketenagakerjaan, dan uang pensiun juga menimbulkan konsekuensi hukum yang perlu dicermati. Apabila di kemudian hari muncul kepentingan hukum lain, seperti pengurusan harta warisan lainnya, pengelolaan aset milik anak, kepentingan pendidikan, atau tindakan hukum keperdataan lainnya, Pemohon sebagai wali tidak serta-merta memiliki kewenangan untuk bertindak karena ruang lingkup perwalian yang diberikan telah dibatasi oleh amar penetapan. Kondisi tersebut berpotensi mengharuskan diajukannya permohonan baru ke pengadilan guna memperoleh kewenangan tambahan. Dari perspektif perlindungan hukum, situasi ini menunjukkan bahwa perwalian terbatas memang mampu menyelesaikan kebutuhan hukum yang bersifat segera, namun belum memberikan perlindungan hukum secara komprehensif terhadap seluruh kepentingan anak di masa mendatang. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menilai bahwa penetapan ini telah berhasil memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi anak dalam memenuhi kebutuhan hukum yang bersifat mendesak. Akan tetapi, pembatasan kewenangan wali hanya pada kepentingan tertentu menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat parsial, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi kemungkinan timbulnya kepentingan hukum lain yang mungkin dihadapi anak pada masa yang akan datang.

c. Analisis Pengangkatan Wali bagi Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Indonesia

a) Pengaturan Perwalian menurut KUHPerdata

KUHPerdata Lembaga perwalian (*voogdij*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan salah satu instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak yang belum dewasa dan tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua. Perwalian diberikan agar kepentingan pribadi maupun harta kekayaan anak tetap terlindungi sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau memenuhi syarat untuk bertindak sendiri menurut hukum. Menurut Salim HS (2014), perwalian merupakan hubungan hukum yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum cakap hukum dalam melakukan berbagai tindakan hukum, baik yang berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun pengelolaan harta bendanya.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa KUHPerdota menempatkan lembaga perwalian sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang belum memiliki kecakapan hukum secara penuh.

Secara sistematis, KUHPerdota mengatur perwalian dalam Buku I tentang Orang, khususnya Pasal 330 sampai dengan Pasal 418 KUHPerdota. Dalam ketentuan tersebut dikenal tiga bentuk perwalian, yaitu *ouderlijke voogdij*, yaitu perwalian yang dijalankan oleh orang tua yang masih hidup; *testamentaire voogdij*, yaitu perwalian yang ditunjuk melalui wasiat orang tua sebelum meninggal dunia; dan *datieve voogdij*, yaitu perwalian yang ditetapkan oleh pengadilan apabila tidak terdapat wali berdasarkan kedua bentuk sebelumnya (Soimin, 2010). Penggolongan tersebut menunjukkan bahwa campur tangan pengadilan pada dasarnya merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) apabila anak tidak lagi memiliki orang tua yang dapat menjalankan kekuasaan orang tua maupun wali yang ditunjuk melalui wasiat. Dengan demikian, keberadaan pengadilan berfungsi untuk menjamin agar anak tetap memperoleh perlindungan hukum melalui penunjukan wali yang memenuhi persyaratan menurut hukum.

Pengangkatan wali dalam kondisi ibu kandung telah meninggal dunia dan ayah biologis tidak diketahui keberadaannya lebih tepat dikategorikan sebagai *datieve voogdij*, yaitu perwalian yang ditetapkan oleh pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat lagi pihak yang secara hukum dapat menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak, sehingga diperlukan penetapan wali oleh pengadilan untuk menjamin perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak. Selain itu, tidak terdapat penunjukan wali melalui wasiat sebagaimana dikenal dalam konsep *testamentaire voogdij*. Oleh karena itu, mekanisme pengangkatan wali melalui pengadilan menjadi bentuk perlindungan hukum yang memberikan legitimasi kepada wali untuk mewakili kepentingan hukum anak dalam berbagai perbuatan hukum yang diperlukan.

Di sisi lain, menarik untuk dicermati bahwa hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Dobo tidak menjadikan KUHPerdota sebagai dasar pertimbangan hukum secara eksplisit. Seluruh argumentasi hukum hakim dibangun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Menurut analisis peneliti, pendekatan tersebut dapat dibenarkan secara doktrinal berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang mengutamakan penerapan peraturan yang bersifat khusus dibandingkan peraturan yang bersifat umum. Selain itu, berlaku pula asas *lex posterior derogat legi priori*, yaitu peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama apabila mengatur materi yang sama. Oleh karena itu, sekalipun KUHPerdota masih menjadi sumber hukum mengenai perwalian, keberlakuannya harus dipahami secara harmonis dengan Undang-Undang Perkawinan sebagai pengaturan yang lebih spesifik dalam bidang hukum keluarga (Mertokusumo, 2019).

Menurut peneliti, tidak dirujuknya KUHPerdota oleh hakim tidak dapat dipandang sebagai suatu kekeliruan, mengingat substansi pengaturan mengenai syarat pengangkatan wali telah diakomodasi secara lebih komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019. Namun demikian, pencantuman KUHPerdota sebagai dasar hukum pelengkap (*complementary legal basis*) sesungguhnya dapat memperkaya argumentasi yuridis hakim, terutama untuk menunjukkan bahwa konsep *datieve voogdij* yang diterapkan dalam perkara ini memiliki akar historis yang telah lama dikenal dalam sistem hukum perdata Indonesia. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim tidak hanya memperoleh legitimasi berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini, tetapi juga menunjukkan kesinambungan perkembangan lembaga perwalian dari KUHPerdota menuju sistem hukum keluarga nasional.

b) Pengaturan Perwalian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dasar hukum utama yang mengatur mengenai hubungan hukum antara orang tua dan anak, termasuk pengaturan mengenai perwalian ketika anak tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Berbeda dengan KUHPerdota yang mengatur perwalian secara lebih umum, Undang-Undang Perkawinan memberikan pengaturan yang secara khusus menempatkan kepentingan anak sebagai orientasi utama dalam pelaksanaan perwalian. Menurut Soimin (2010), keberadaan lembaga perwalian dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada anak yang kehilangan pengasuhan orang tua, sehingga hak-hak keperdataan maupun kepentingan pribadi anak tetap memperoleh jaminan hukum. Oleh karena itu, ketentuan mengenai perwalian dalam undang-undang ini tidak hanya mengatur siapa yang dapat menjadi wali, tetapi juga menentukan ruang lingkup kewenangan dan tanggung jawab yang melekat pada kedudukan tersebut.

Ketentuan mengenai kekuasaan orang tua diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama kekuasaan tersebut tidak dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Namun, keadaan menjadi berbeda apabila anak tidak lagi berada di bawah

kekuasaan orang tua karena adanya keadaan tertentu, seperti meninggal dunia atau tidak diketahuinya keberadaan orang tua. Dalam kondisi demikian, Pasal 50 ayat (1) menentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan wali, sedangkan Pasal 50 ayat (2) memberikan kewenangan kepada wali untuk mengurus pribadi sekaligus harta benda anak. Selanjutnya, Pasal 51 ayat (2) mensyaratkan bahwa wali sedapat-dapatnya berasal dari keluarga anak, telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki agar perwalian dijalankan oleh seseorang yang memiliki hubungan emosional maupun tanggung jawab moral terhadap anak, sehingga kepentingan anak tetap menjadi prioritas utama.

Apabila di kaitkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Dobo, seluruh persyaratan normatif mengenai pengangkatan wali dapat dikatakan telah terpenuhi. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Juven D. Fowor masih berusia di bawah 18 tahun sehingga belum memiliki kecakapan hukum untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri. Selain itu, ibu kandung Juven telah meninggal dunia, sedangkan ayah biologisnya tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai orang tua. Sementara itu, Pemohon merupakan nenek kandung Juven yang berdasarkan alat bukti P-1, P-2, dan P-7 terbukti memiliki hubungan keluarga dengan anak, telah dewasa, berpikiran sehat, serta dinilai memiliki kepribadian yang baik untuk menjalankan fungsi perwalian. Atas dasar fakta tersebut, hakim berpendapat bahwa syarat pengangkatan wali sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, sehingga permohonan layak untuk dikabulkan.

Terlepas dari hal tersebut, terdapat aspek yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut mengenai penerapan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara normatif, ketentuan tersebut memberikan kewenangan yang cukup luas kepada wali, yaitu meliputi pengurusan terhadap pribadi maupun harta benda anak tanpa membedakan ruang lingkup kewenangan tertentu. Akan tetapi, dalam perkara a quo hakim tidak menerapkan ketentuan tersebut secara mutlak. Kewenangan yang diberikan kepada Pemohon justru dibatasi hanya untuk mengurus hak-hak keperdataan tertentu, yakni pengurusan uang kematian, manfaat BPJS Ketenagakerjaan, dan uang pensiun milik ibu kandung anak. Menurut analisis peneliti, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar menerapkan ketentuan undang-undang secara tekstual, melainkan melakukan penafsiran yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum konkret yang dihadapi anak. Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Perkawinan memberikan ruang kewenangan yang luas kepada wali, penerapannya dalam praktik tetap harus memperhatikan tujuan permohonan, ruang lingkup petitum, serta asas proporsionalitas agar kewenangan yang diberikan tidak melebihi kebutuhan hukum yang hendak diselesaikan.

Dengan memperhatikan uraian di atas penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Penetapan Pengadilan Negeri Dobo telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hakim berhasil menerapkan ketentuan normatif mengenai syarat-syarat perwalian secara konsisten, namun tetap memberikan fleksibilitas dalam menentukan ruang lingkup kewenangan wali sesuai dengan kondisi konkret yang dihadapi anak. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa tujuan utama lembaga perwalian bukan sekadar mengalihkan kewenangan dari orang tua kepada wali, melainkan memastikan agar hak-hak anak tetap terlindungi melalui mekanisme hukum yang efektif, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

c) Kedudukan Anak Luar Kawin sebagai Ahli Waris

Kedudukan anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebelum putusan tersebut, hubungan keperdataan anak luar kawin pada dasarnya hanya diakui dengan ibu kandung beserta keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan mengenai pengakuan anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturan tersebut menyebabkan anak luar kawin tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, kecuali terdapat pengakuan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Salim HS (2014), pengaturan tersebut merupakan konsekuensi dari sistem hukum keluarga yang pada awalnya menempatkan hubungan keperdataan anak luar kawin hanya pada garis keturunan ibu, sehingga hak dan kewajiban yang timbul dalam bidang keperdataan juga terbatas pada lingkungan keluarga ibu.

Perkembangan hukum kemudian terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan penafsiran baru terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang keberadaan hubungan darah tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti pemeriksaan DNA, atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Putusan ini tidak secara otomatis memberikan status hukum kepada ayah biologis, melainkan membuka ruang bagi anak luar kawin untuk memperoleh perlindungan hukum yang lebih luas melalui pembuktian hubungan biologis di hadapan hukum.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi tonggak penting dalam memperluas perlindungan hak-hak keperdataan anak luar kawin di Indonesia.

Dalam perkara Penetapan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Dobo, kedudukan Juven D. Fowor sebagai anak luar kawin memiliki arti penting dalam menentukan ruang lingkup hak-hak yang dapat diurus oleh walinya. Berdasarkan fakta persidangan, seluruh hak yang menjadi objek permohonan berupa uang kematian, manfaat BPJS Ketenagakerjaan, dan uang pensiun berasal dari ibu kandungnya, Antonia Fowor, yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, hak-hak yang dimohonkan tersebut bersumber dari hubungan keperdataan antara Juven dengan ibu kandungnya, sehingga tidak terdapat permasalahan mengenai legalitas hubungan hukum antara anak dengan pewaris. Dalam konteks ini, penetapan wali menjadi instrumen hukum yang memungkinkan Pemohon mewakili Juven untuk mengurus hak-hak keperdataan tersebut secara sah, mengingat Juven masih berusia di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri.

Perlu dipahami bahwa manfaat berupa uang kematian, santunan BPJS Ketenagakerjaan, maupun uang pensiun bukan merupakan harta warisan dalam pengertian klasik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena hak tersebut lahir berdasarkan hubungan kepegawaian dan kepesertaan dalam program jaminan sosial. Meskipun demikian, manfaat tersebut tetap termasuk dalam hak-hak keperdataan yang dapat diterima oleh ahli waris atau pihak yang berhak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, dalam perkara *a quo*, penetapan wali tidak dimaksudkan untuk membagi harta warisan, melainkan memberikan kewenangan hukum kepada wali agar dapat mengurus hak-hak keperdataan anak yang timbul akibat meninggalnya ibu kandung. Analisis ini penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam menyamakan manfaat jaminan sosial dengan objek pewarisan menurut KUHPerdata.

Menurut analisis peneliti, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sesungguhnya membuka kemungkinan hukum yang lebih luas bagi Juven D. Fowor apabila pada masa yang akan datang hubungan darah dengan ayah biologisnya dapat dibuktikan melalui mekanisme yang diakui oleh hukum. Apabila pembuktian tersebut berhasil dilakukan, maka hubungan keperdataan antara Juven dan ayah biologisnya tidak lagi terbatas pada hubungan biologis semata, tetapi juga dapat melahirkan hak dan kewajiban keperdataan, termasuk hak-hak yang berkaitan dengan pemeliharaan, nafkah, maupun kepentingan keperdataan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, kemungkinan tersebut belum menjadi objek pemeriksaan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Dobo karena permohonan yang diajukan hanya berkaitan dengan pengangkatan wali untuk mengurus hak-hak keperdataan yang berasal dari ibu kandung. Dengan demikian, ruang lingkup penetapan hakim tetap terbatas pada petitum yang diajukan oleh Pemohon.

Berangkat dari uraian tersebut, peneliti berpendapat bahwa kedudukan Juven D. Fowor sebagai anak luar kawin tidak menghalangi dirinya untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan yang berasal dari ibu kandungnya. Sebaliknya, status tersebut justru menunjukkan pentingnya keberadaan lembaga perwalian sebagai mekanisme hukum yang menjamin agar anak yang belum cakap hukum tetap dapat menikmati hak-haknya secara efektif. Di sisi lain, perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan prospek perlindungan yang lebih luas bagi anak luar kawin, meskipun realisasi hak-hak tersebut tetap bergantung pada adanya pembuktian hubungan biologis dengan ayah sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum. Oleh karena itu, penetapan wali dalam perkara ini tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap pengurusan hak-hak keperdataan yang telah ada Welem Orolean, apabila hubungan darah dapat dibuktikan di kemudian hari sesuai kaidah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebuah kemungkinan yang tidak tersentuh dalam penetapan *a quo* karena memang berada di luar lingkup petitum yang diajukan.

d) Analisis Kesesuaian Penetapan PN Dobo dengan Ketentuan Hukum Positif

Secara umum, Penetapan PN Dobo Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Dobo telah sesuai dengan syarat formil dan materiil perwalian menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 29 Tahun 2019. Analisis terhadap kesesuaian Penetapan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Dobo dengan hukum positif Indonesia perlu dilakukan untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan penerapan norma hukum secara tepat, baik dari aspek formil maupun materiil. Dalam konteks perkara perwalian, kesesuaian tersebut tidak hanya diukur dari terpenuhinya prosedur pengajuan permohonan, tetapi juga dari ketepatan hakim dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur syarat penunjukan wali serta perlindungan terhadap hak-hak anak yang berada di bawah perwalian. Oleh karena itu, analisis ini dilakukan dengan membandingkan pertimbangan hakim dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Dari hasil pengkajian, peneliti berpendapat bahwa secara umum penetapan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum positif yang berlaku. Dari aspek kewenangan mengadili, Pengadilan Negeri Dobo berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan perwalian melalui mekanisme permohonan (*voluntair*) sesuai dengan kompetensi peradilan umum. Dari aspek materiil, seluruh persyaratan pengangkatan wali sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 telah terpenuhi. Fakta bahwa ibu kandung anak telah meninggal dunia, ayah biologis tidak diketahui keberadaannya, dan Pemohon merupakan nenek kandung yang memenuhi persyaratan sebagai wali menunjukkan adanya kesesuaian antara fakta yang terbukti di persidangan dengan norma hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Dengan demikian, amar penetapan yang mengabulkan permohonan perwalian memiliki dasar hukum yang memadai.

Meskipun demikian, peneliti menilai bahwa terdapat beberapa aspek yang masih dapat disempurnakan dalam pertimbangan hukum hakim. Pertama, hakim tidak menjadikan ketentuan mengenai perwalian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar pertimbangan hukum, meskipun secara konseptual bentuk perwalian yang ditetapkan termasuk dalam kategori *datieve voogdij*. Memang, penggunaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 sebagai dasar hukum utama telah sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posterior derogat legi priori*. Namun demikian, pencantuman KUHPerdata sebagai dasar hukum pelengkap akan memperkuat argumentasi yuridis hakim serta menunjukkan kesinambungan perkembangan lembaga perwalian dalam sistem hukum Indonesia. Dengan kata lain, tidak dirujuknya KUHPerdata bukan merupakan kesalahan penerapan hukum, tetapi lebih merupakan keterbatasan dalam penyusunan argumentasi hukum.

Kedua, aspek pembuktian mengenai tidak diketahuinya keberadaan ayah biologis anak masih menyisakan ruang untuk dikritisi. Dalam perkara ini, fakta tersebut didasarkan pada keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon tanpa didukung oleh alat bukti tertulis yang menunjukkan telah dilakukan upaya administratif untuk memastikan keberadaan ayah biologis. Walaupun hukum acara dalam perkara permohonan tidak mengenal standar pembuktian yang seketat perkara gugatan, keberadaan dokumen pendukung, seperti surat keterangan dari pemerintah setempat atau instansi yang berwenang, akan memberikan kekuatan pembuktian yang lebih baik. Penguatan aspek pembuktian tersebut menjadi penting untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya sengketa hukum di kemudian hari apabila terdapat pihak yang mempersoalkan dasar penetapan wali.

Selain itu, peneliti juga mencermati bahwa hakim menerapkan konsep **perwalian terbatas**, yaitu hanya memberikan kewenangan kepada wali untuk mengurus uang kematian, manfaat BPJS Ketenagakerjaan, dan uang pensiun yang menjadi hak anak. Pendekatan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara penerapan asas *ultra petita partium* dengan kebutuhan perlindungan hukum terhadap anak. Hakim tidak memberikan kewenangan yang melebihi apa yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga tetap menghormati batas-batas kewenangan peradilan dalam perkara perdata. Di sisi lain, pembatasan tersebut juga memiliki konsekuensi bahwa apabila di kemudian hari muncul kebutuhan hukum lain di luar ruang lingkup penetapan, wali harus kembali mengajukan permohonan kepada pengadilan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perwalian terbatas memang efektif untuk menyelesaikan kebutuhan hukum yang bersifat spesifik, tetapi belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap berbagai kemungkinan kepentingan hukum anak pada masa mendatang.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, peneliti berpendapat bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Dobo pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia dan telah mencerminkan penerapan prinsip perlindungan terhadap anak yang belum cakap melakukan perbuatan hukum. Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang dapat diperkuat, khususnya mengenai argumentasi yuridis dan kualitas pembuktian, kelemahan tersebut tidak memengaruhi keabsahan penetapan maupun tujuan hukum yang hendak dicapai. Sebaliknya, penetapan ini menunjukkan bahwa lembaga perwalian memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin terlindunginya hak-hak keperdataan anak luar kawin, terutama ketika anak menghadapi keadaan yang menyebabkan tidak adanya orang tua yang dapat mewakili kepentingan hukumnya. Oleh karena itu, putusan ini dapat dipandang sebagai bentuk penerapan hukum yang telah memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, meskipun penyempurnaan terhadap aspek pembuktian dan pengembangan argumentasi hukum tetap diperlukan untuk meningkatkan kualitas pertimbangan hakim pada perkara.

4. Kesimpulan

Pengangkatan wali bagi anak luar kawin dilakukan melalui penetapan pengadilan apabila anak masih berada di bawah umur dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua yang dapat menjalankan kewajibannya. Pengangkatan wali harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, baik mengenai keadaan anak maupun kelayakan

calon wali. Dalam perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Dobo, proses pengangkatan wali telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum positif melalui pengajuan permohonan, pembuktian dengan alat bukti dan saksi, serta pemeriksaan oleh hakim sebelum diterbitkannya penetapan. Penetapan tersebut memberikan kepastian hukum kepada wali untuk mewakili kepentingan anak dalam mengurus hak-hak keperdataannya sekaligus menjamin bahwa seluruh kewenangan wali digunakan semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan pengangkatan wali terhadap Juven D. Fowor telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, karena didasarkan pada terpenuhinya syarat-syarat perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Hakim menilai bahwa Juven masih berusia di bawah 18 tahun, ibu kandungnya telah meninggal dunia, ayah biologisnya tidak diketahui keberadaannya, serta Pemohon sebagai nenek kandung memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai wali. Meskipun demikian, peneliti menemukan bahwa pembuktian mengenai tidak diketahuinya keberadaan ayah biologis hanya didasarkan pada keterangan saksi tanpa didukung alat bukti tertulis yang independen, sehingga aspek pembuktiannya masih dapat diperkuat untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Selain itu, hakim menetapkan perwalian dalam bentuk terbatas hanya untuk pengurusan uang kematian, manfaat BPJS Ketenagakerjaan, dan uang pensiun, sehingga tetap sejalan dengan asas *ultra petita partium* karena tidak memberikan kewenangan melebihi yang dimohonkan oleh Pemohon.

Referensi

Buku

1. Manan, A. (2008). Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia. Kencana. Salim HS. (2014). Pengantar hukum perdata tertulis (BW). Sinar Grafika.
2. Scholten, P. (1934). Seri Asser: Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, jilid 1 (Cet. IV). Tjeenk Willink.
3. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
4. Soimin, S. (2010). Hukum orang dan keluarga. Sinar Grafika.
5. Titik, T. T. (2008). Hukum perdata dalam sistem hukum nasional. Kencana.
6. Widodo, J. P. (2019). Hukum tata negara Indonesia. RajaGrafindo Persada.
7. Witanto, D.Y. (2012). Hukum keluarga: Hak dan kedudukan anak luar kawin pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil UU Perkawinan. Pustakaraya.

Jurnal atau Artikel

8. Anggara, R. B., Apriyanti, R., & Erlyani, R. (2024). Teori keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan anak. Jurnal Hukum, 5(2), 120–135.
9. Aini, V. E. Q., Dewi, E., & Fathonah, R. (2026). Analisis kepastian hukum dalam putusan pengadilan di Indonesia. Jurnal Mahasiswa Hukum, 2(1), 55–70.
10. Fadhilah, F., & Lukman Arsin, F. (2022). Analisis kedudukan hukum hak waris anak luar kawin sebagai pengganti dari ahli waris. Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan.
11. Hariadi, H., Astutik, S., Widodo, E., & Subekti. (2024). Analisis putusan hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tentang tindak pidana lingkungan hidup (Studi Kasus Putusan Nomor 588/Pid.B/LH/2022/PN Bpp).
12. Julio, C. E., & Triadi, I. (2025). A philosophical analysis of the principle of justice in judicial decisions in Indonesia. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 12(1), 45–60. <https://www.ojs.darulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/2547>
13. Karman, K., & Putri, S. A. M. (2025). Studi tentang konfrontasi antara keadilan dan kepastian hukum dalam filsafat hukum. Iuris: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 1–15.
14. Maghfiroh, L., & Hidayat, M. R. (2025). An analytical study on the application of justice theory in legal perspective. Media Hukum Indonesia, 8(2), 259–
15. 270. <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2490>
16. Marwiyah, S., Rizki, N., & Soekorini, N. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(3), 1–12.
17. Nadhifah, D. A., & Ismail, Y. (2025). Analisis tujuan hukum dalam perspektif Gustav Radbruch. International Economic and Research Journal, 4(1), 77–90.
18. Nizzar Farhan & Badriah Malikhain. (2023). Konsep negara hukum dan implementasinya di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum.
19. Putri Widya, M. (2023). Inheritance law of children outside of marriage. Ilmu Hukum Tambun Bunai.
20. Rahmanto, F. (2025). Relasi politik hukum, nilai moral, dan kepastian hukum dalam perspektif asas keadilan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Advokasi, 13(1), 10–25.
21. Rohmawati, R., & Siddik, S. (2022). Legal protection for children out of wedlock: Ensuring the best interests of children. Al-Adalah, 19(2), 123–138.
22. Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia.
23. Sosiohumaniora, 18(2), 131–137
24. Peraturan Perundang-Undangan
25. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië).
26. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
27. Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Dob.